

## **LOCUS STANDI INDIKASI GEOGRAFIS TORAJA ATAS MEREK KOPI TORAJA YANG DIDAFTARKAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI**

**Nilla Deva Lusyana, Rianda Dirkareshza**

Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"  
Jakarta, Indonesia

2010611003@mahasiswa.upnvj.ac.id, riandadirkareshza@upnvj.ac.id

### **ABSTRAK**

Kopi Arabika Toraja terdaftar sebagai indikasi geografis pada 9 Oktober 2013. Namun, pada tahun 1976 kopi Toraja telah lebih dulu didaftarkan oleh perusahaan di Jepang sebagai merek. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum dan kerugian bagi Indonesia untuk menggunakan dan mengekspor kopi dengan tanda nama Kopi Toraja atau Toraja Coffee. Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk melihat ada tidaknya pelanggaran oleh perusahaan luar negeri terhadap indikasi geografis yang didaftarkan sebagai merek serta menganalisis kedudukan indikasi geografis atas merek yang telah lebih dulu didaftarkan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data berupa data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan terdaptarnya Kopi Arabika Toraja sebagai indikasi geografis membuat pendaftaran merek dagang Toarco Toraja oleh Key Coffee Inc. Corporation Japan termasuk ke dalam sebuah pelanggaran terhadap indikasi geografis. Dalam hal indikasi geografis telah terdaftar sebagai merek, kedudukan indikasi geografis lebih diprioritaskan dibanding merek, sehingga merek harus dihapus dan dibatalkan. Akan tetapi, Permenkumham tentang Indikasi Geografis memberikan pengecualian ketika merek tersebut memperoleh persetujuan dari pemilik indikasi geografis untuk digunakan. Karena memiliki kontribusi yang besar dalam pengembangan kopi Toraja, Key Coffee Inc. Corporation Japan tetap dapat menggunakan nama Toarco Toraja dan Indonesia sebagai pemegang indikasi geografis Kopi Arabika Toraja. Agar indikasi geografis yang didaftarkan sebagai merek di luar negeri tidak terulang, perlindungan indikasi geografis dapat dilakukan melalui Sistem Lisbon WIPO. Melalui Sistem ini, indikasi geografis akan diberikan perlindungan di negara lain selain negara asal indikasi geografis.

**Kata Kunci:** Indikasi Geografis Toraja, Pendaftaran Merek, Hak Kekayaan Intelektual

### **ABSTRACT**

*Toraja Arabica coffee was registered as a geographical indication on October 9th, 2013. However, in 1976 Toraja coffee was registered by a company in Japan as a trademark. This creates legal consequences and losses for Indonesia to use and export coffee with the name Kopi Toraja or Toraja Coffee. The aim of the research is to see whether there are violations by foreign companies of geographical indications registered as trademarks and to analyze the position of geographical indications for trademarks that have previously been registered. This research uses a normative juridical method with a statutory approach. The data source is secondary data obtained through literature study which is then analyzed using qualitative descriptive analysis techniques. The research results show that the registration of Toraja Arabica Coffee as a geographical indication resulted in the registration of the Toarco Toraja trademark by Key Coffee Inc. Corporation Japan is involved in a violation of geographical indications. In the event that a geographical indication has been registered as a trademark, the position of the geographical indication has priority over the trademark, so the trademark must be deleted and cancelled. However, the Minister of Law and Human Rights Regulation on Geographical Indications provides an exception when the mark obtains approval from the owner of the geographical indication for use. Because it has made a big contribution to the development of Toraja coffee, Key Coffee Inc. Corporation Japan can still use the name Toarco Toraja and Indonesia as the holder of the geographical indication for Toraja Arabica Coffee. To ensure that geographical indications registered as trademarks abroad are not repeated, protection of geographical indications can be carried out through the WIPO's Lisbon System. Through this system,*

*geographical indications will be given protection in countries other than the country of origin of the geographical indication.*

**Keywords :** *Toraja Geographical Indications, Trademark Registration, Intellectual Property Rights*

## I. PENDAHULUAN

Pada 9 Oktober 2013, Kopi Arabika Toraja terdaftar sebagai indikasi geografis di Indonesia dengan nomor permohonan G002012000007. Namun, pada tahun 1976 perusahaan kopi di Jepang, Key Coffee Inc. Corporation Japan (selanjutnya disebut Key Coffee) mendaftarkan kopi tersebut terlebih dahulu dengan merek “Toarco Toraja” yang mana pada saat itu belum terdapat undang-undang di Indonesia yang mengatur hal tersebut. Kopi Toraja tersebut kemudian didaftar di Indonesia dengan nomor pendaftaran 358424 atas nama merek “Toarco Toraja Coffe”, yang kedaluwarsa pada 24 Februari 2005 dan kemudian diperpanjang dengan menggunakan nama “Toarco Toraja Coffee” nomor pendaftaran IDM000015922 dan baru akan berakhir tahun 2025 (Hamidi & Faniyah, 2019). Oleh karena penggunaan merek tersebut dipegang Key Coffee, maka merek tersebut tidak dapat digunakan oleh perusahaan-perusahaan lain di Jepang termasuk di Indonesia perusahaan-perusahaan dilarang bekerja sama dengan perusahaan asing selain Jepang.

Pasca lahirnya *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* 1995 (selanjutnya disebut TRIPs), perkembangan dalam melindungi hak atas kekayaan intelektual (selanjutnya disebut HKI) menjadi pesat. TRIPs merupakan kesepakatan internasional yang berada di bawah naungan organisasi perdagangan dunia World Trade Organization (WTO) terkait dengan perlindungan HKI, meliputi hak cipta, paten, merek, desain produk industri, perlindungan informasi rahasia, desain tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman, serta indikasi geografis (Setyoningsih, 2021). Dengan tergabungnya suatu negara dalam WTO, maka semua persetujuan dan lampiran WTO harus diterima oleh negara tersebut, termasuk TRIPs (Hamidi & Faniyah, 2019). Indonesia dan Jepang merupakan negara yang bergabung sebagai anggota WTO sejak 1 Januari 1995 ([www.wto.org](http://www.wto.org)). Tergabungnya dua negara tersebut dalam WTO membuat kedua negara secara otomatis terikat dengan TRIPs dan harus melakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan nasionalnya dengan ketentuan HKI yang termuat dalam TRIPs (Setyoningsih, 2021). Indonesia dan negara lainnya yang ikut serta dalam TRIPs diberi kewenangan untuk menyesuaikan aturan dasar hukum nasional mereka yang berkaitan dengan indikasi geografis dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan nasionalnya (Kusuma & Roisah, 2022).

Berkaitan dengan kasus didaftarkannya merek atas indikasi geografis kopi Toraja ini, TRIPs sebagai pengaturan di mana indikasi geografis merupakan bagian dari HKI, memuat ketentuan-ketentuan yang kemudian harus diperhatikan oleh negara-negara yang menjadi bagian dari perjanjian ini. Indikasi geografis dalam Pasal 22 TRIPs didefinisikan sebagai sebuah tanda bahwa suatu barang berasal dari wilayah negara anggota, kawasan, atau daerah tertentu di mana reputasi, kualitas, dan karakteristik barang tersebut sebagian besarnya ditentukan oleh faktor geografis wilayah. Dengan mengatur indikasi geografis dalam ketentuan ini, maka asal daerah yang berkaitan dengan barang tersebut secara yuridis mendapatkan perlindungan.

Diratifikasinya TRIPs melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) oleh Indonesia secara tidak langsung membuat Indonesia harus menyesuaikan ketentuannya pada ketentuan yang termuat dalam TRIPs (Medina & Enggriyeni, 2023). Dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UUMIG) yang merupakan undang-undang terkini terkait merek dan indikasi geografis di Indonesia, Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa indikasi geografis merupakan tanda penunjuk daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor geografisnya, termasuk faktor alam atau manusia, memberi reputasi, kualitas, serta karakteristik tertentu terhadap barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Terhadap indikasi geografis tersebut diberi sebuah hak, yaitu hak atas indikasi geografis. Selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang mendasari perlindungan indikasi geografis tersebut masih ada, negara memberikan hak atas indikasi geografis eksklusif kepada pemegang hak tersebut. Hak menimbulkan eksklusivitas atau kepemilikan yang melekat pada pemegang hak, sehingga pemegang hak tersebut akan memperoleh perlindungan hukum dari negara serta dapat mengizinkan atau melarang pemanfaatan atas kekayaan intelektual yang dimilikinya (Ridla, 2019). Dengan hak tersebut, tidak ada

pihak yang berhak untuk memanfaatkan ekonomi dari pemegang hak yang sah tanpa adanya persetujuan atau izin dari pemegang hak (Soemarsono & Dirkareshza, 2021). Pemegang hak dalam hal ini adalah Pemohon Indikasi Geografis, yaitu lembaga yang mewakili kelompok orang di wilayah tersebut yang mengusahakan produk dan/atau jasa, seperti: 1) sumber daya alam; 2) produk kerajinan tangan; atau 3) hasil industri. Pemohon juga dapat berupa pemda provinsi atau kabupaten/kota, atau pemerintah daerah lainnya. Tidak seperti hukum kekayaan intelektual lainnya yang hak eksklusifnya dimiliki personal, perlindungan terhadap indikasi geografis sifatnya komunal dimiliki oleh kelompok masyarakat daerah tersebut. Kekayaan intelektual dengan sifat komunal ini merupakan kekayaan intelektual yang kepemilikannya dipegang oleh masyarakat umum (Adawiyah & Rumawi, 2021).

Ketika suatu produk diiringi dengan sebutan suatu nama tempat atau wilayah geografis, maka orang akan mengaitkan produk tersebut dengan wilayah nama tempat yang tertera pada produk. Ciri khas dari wilayah geografis yang namanya tertera pada produk kemudian berpengaruh pada reputasi produk, kualitas produk, dan karakteristik produk. Oleh karenanya, tanda yang menunjukkan suatu daerah atau wilayah, sangat berpengaruh terhadap nilai manfaat dan nilai ekonomi suatu produk (Nurohma, 2020). Digunakannya tanda Toraja secara sengaja oleh Key Coffee dapat menimbulkan kekeliruan interpretasi dan pemasarannya. Merek kopi Toraja yang digunakan dan didaftarkan oleh perusahaan tersebut kemudian dapat menimbulkan kekeliruan di masyarakat tentang asal usul kopi Toraja dan tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan kerugian terhadap produksi kopi Toraja di Indonesia (Siregar, 2019). Pendaftaran oleh perusahaan luar tersebut kemudian membuat para produsen lokal kopi Toraja tidak bisa mengeksport hasil produk mereka dengan menggunakan tanda nama Kopi Toraja atau Toraja *Coffee*, sehingga menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi masyarakat lokal penghasil produk indikasi geografis (Dirkareshza & Simanjuntak, 2023).

Beberapa penelitian relevan telah dilakukan sebelumnya, Ayu Kumala Sari Hamidi dan Iyah Faniyah tahun 2019, mengangkat masalah perlindungan hukum terhadap indikasi geografis dengan merek Kopi Toraja dan Kopi Gayo yang didaftar di negara lain, serta upaya hukum terhadap kasus ini (Hamidi & Faniyah, 2019). Kedua, penelitian oleh Devica Rully Masrur tahun 2018, mengangkat masalah perlindungan terhadap indikasi geografis di bawah Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, serta perlindungannya dilihat dari instrumen hukum nasional dan internasional (Masrur, 2018). Ketiga, pada skripsi yang ditulis oleh Refli Irawan tahun 2020, mengangkat masalah tentang bagaimana Kopi Toraja diatur dalam perdagangan internasional, serta hubungannya dengan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis (Irawan, 2020).

Berdasar dengan penelitian-penelitian sebelumnya, diperoleh gambaran secara umum perlindungan terhadap indikasi geografis telah diatur baik dalam instrumen hukum nasional maupun internasional. Namun, pada penelitian-penelitian tersebut terbatas mengenai pengaturan dan perlindungan terhadap indikasi geografis yang didaftarkan oleh negara lain, sedangkan dalam penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana kekuatan pemegang hak indikasi geografis Kopi Arabika Toraja terhadap merek yang didaftarkan perusahaan luar negeri, sehingga mengurangi timbulnya kerugian lebih lanjut akibat pemakaian nama atas indikasi geografis tersebut, serta timbul kepastian hukum terhadap suatu hak indikasi geografis.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat ada tidaknya pelanggaran oleh perusahaan luar negeri terhadap indikasi geografis Kopi Arabika Toraja yang didaftarkan sebagai merek. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis kedudukan indikasi geografis Kopi Arabika Toraja yang telah lebih dulu didaftarkan sebagai merek. Penelitian dilakukan untuk menjawab permasalahan apakah pendaftaran merek dengan nama Toraja yang lebih dulu dilakukan oleh perusahaan luar negeri merupakan sebuah pelanggaran terhadap indikasi geografis, serta bagaimana kedudukan hak pemegang indikasi geografis atas penggunaan nama Toraja terhadap merek yang didaftarkan oleh perusahaan luar negeri.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, di mana norma hukum, peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan menjadi objek kajian yang dianalisis (Mahardhita & Sukro, 2018). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan melihat dan memahami berbagai peraturan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual terutama indikasi geografis dan merek guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Sumber data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang mencakup 3 (tiga) sumber bahan hukum, diantaranya bahan hukum primer yang terdiri dari TRIPs 1995, Konvensi Paris 1883, Perjanjian Lisbon 1958, Geneva Act 2015, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis, bahan hukum sekunder yang terdiri dari hasil-hasil penelitian dan jurnal hukum digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, serta digunakan pula bahan hukum tersier berupa artikel internet yang kredibel untuk mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yakni bahan pustaka yang ada dan relevan dengan penelitian dikumpulkan untuk dianalisis. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dan diuraikan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif guna menjawab permasalahan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Pendaftaran Merek Kopi Toraja oleh Perusahaan Luar Negeri

Sejak diperkenalkan oleh Belanda pada abad ke-18, hingga saat ini Kopi Arabika Toraja masih menjadi salah satu produk kopi berkualitas terbaik di dunia. Kopi Arabika Toraja berasal dari perkebunan di dataran tinggi Toraja dengan ketinggian 900 mdpl. Produk berkualitas tinggi ini telah menjadi sumber pendapatan utama bagi masyarakat lokal di wilayah administrasi Toraja dan Toraja Utara ([www.dgip.go.id](http://www.dgip.go.id)). Ketika Perang Dunia II dimulai, perkebunan mulai ditinggalkan. Kemudian Key Coffee mengembalikan kopi Toraja ke pasar pada tahun 1978 dengan nama Toarco Toraja ([www.keycoffee.co.jp](http://www.keycoffee.co.jp)).

Bersama Toshoku Ltd., Key Coffee meminta pendaftaran merek dagang Toraja (yang juga ditulis dalam huruf Jepang) kepada Badan Pendaftaran Paten pada tanggal 22 Juli 1974. Kemudian pendaftaran tersebut diumumkan pada tanggal 21 Februari 1976 dan proses pendaftaran selesai sepenuhnya pada 14 Januari 1977. Setelah diluncurkan, seiring berjalannya waktu popularitas kopi Toarco Toraja semakin meningkat. Apabila terdapat perusahaan atau toko yang menjual suatu produk dengan menggunakan merek yang sama, maka Key Coffee menginformasikan bahwa hak atas merek tersebut adalah milik perusahaannya. Key Coffee juga melarang adanya tindakan penggunaan merek dagang tersebut secara illegal (Mawardi, 2009).

Seiring dengan semakin populernya kopi Toarco Toraja di Jepang, para pelaku usaha kopi lainnya menyebut bahwa monopoli atas penggunaan nama Toraja yang dilakukan oleh Key Coffee bukanlah hal yang tepat karena Toraja itu sendiri merupakan sebuah nama wilayah geografis. Key Coffee kemudian diminta untuk melepas hak merek dagangnya kepada seluruh pelaku usaha kopi di dunia. Tiga asosiasi pengusaha kopi bahkan telah meminta kepada Otoritas Jepang secara resmi terkait hal ini melihat latar belakang sejarah perkembangan kopi Toraja, Key Coffee tidak memiliki hak atas penggunaan nama tersebut (Mawardi, 2009).

Sengketa pemakaian identitas Toraja sebagai merek juga telah sampai pada pengadilan Urawa, Jepang di tahun 1997. Akan tetapi, sengketa berakhir dengan adanya kesepakatan damai di mana Key Coffee tetap yang memberikan perizinan atas penggunaan nama Toraja di Jepang (Fuad & Latjeme, 2021). Sengketa ini bermula ketika Key Coffee menggugat Avance Trading Co. ke Pengadilan Urawa pada tanggal 4 April 1997 karena penyalahgunaan merek dagang Toraja. Perusahaan tersebut mendaftarkan merek dagang AVANCETORAJA (yang juga ditulis dalam huruf Jepang) pada tahun 1992. Dalam hal ini, perusahaan mengklaim bahwa Toraja adalah nama wilayah geografis dan merupakan kata benda, sehingga semua orang dapat menggunakan nama tersebut secara legal. Kemudian, pada tahun 1999 tepatnya tanggal 24 Desember, Key Coffee dan Avance Trading Co. menyepakati 3 (tiga) hal, diantaranya Avance Trading Co. mengakui bahwa “Toraja” adalah merek dagang yang disosialisasikan oleh Key Coffee. Kedua, dalam penggunaan “Toraja” sebagai merek dagang, Avance Trading Co. harus memperhatikan kualitas produk yang tinggi untuk menjaga citra baiknya. Terakhir, Key Coffee memberikan izin Avance Trading Co. untuk menggunakan merek dagang AVANCETORAJA (Mawardi, 2009).

Perusahaan patungan antara Indonesia (PT. Utesco) dan Jepang (Suladeco Ltd.), PT. Toarco Jaya didirikan untuk memproduksi kopi berkualitas tinggi di wilayah Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Perkebunan seluas 530 hektar di Pedamaran, Bokin Toraja Utara dikelola oleh PT. Toarco Jaya. Nama Toarco itu sendiri berasal dari “Toraja Arabica Coffee” (toarco.com). Tidak hanya memproduksi kopi, PT. Toarco Jaya juga mendaftarkan merek dagangnya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (selanjutnya disebut DJKI Kemenkumham RI) dengan pendaftaran nomor 358424 dan kedaluwarsa 24 Februari 2005 yang kemudian diperpanjang dengan pendaftaran IDM000015922 yang baru berakhir tanggal 24 Februari 2025.

Seiring dengan berjalannya perlindungan terhadap merek tersebut, di sisi lain berkembang pula pengaturan mengenai perlindungan terhadap nama wilayah geografis sebagai tanda untuk mengenali asal daerah dari produk yang memiliki ciri khas tertentu. Terutama, setelah adanya TRIPs yang diusung oleh WTO (Fuad & Latjeme, 2021). Dalam perdagangan, indikasi geografis merupakan hal yang juga harus mendapat perhatian, selain merek. Hal ini karena besarnya nilai ekonomi dan juga nilai manfaat yang dimiliki oleh indikasi geografis. Indikasi geografis yang merupakan bagian dari HKI ini memiliki konsep di mana asal daerah (geografis) suatu barang yang mempengaruhi kekhasan barang yang dihasilkan, dikedepankan. Kepemilikan dari indikasi geografis ini pun bersifat komunal, berbeda dengan HKI lainnya (Medina & Enggriyeni, 2023).

TRIPs dalam Pasal 22 (1) memberikan definisi terhadap indikasi geografis dengan “*Geographical indications are, for the purposes of this Agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin*”. Indikasi geografis yang termuat dalam TRIPs ini merupakan pengembangan dari aturan *appellation of origin* atau indikasi asal yang termuat dalam *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property* 1883 (Konvensi Paris 1883). Konvensi Paris 1883 merupakan perlindungan hukum pertama atas indikasi geografis yang menyebutkan “*The protection of industrial property has as its object patents, utility models, industrial designs, trademarks, service marks, trade names, indications of source or appellations of origin, and the repression of unfair competition*”. Kata *appellation of origin* atau indikasi asal (selanjutnya disebut *appellation of origin*) dalam hal ini merujuk pada konsep dari indikasi geografis, meskipun dalam konvensi tersebut tidak diberikan pengertian yang jelas mengenai *appellation of origin* (Medina & Enggriyeni, 2023). Lebih luas dari *appellation of origin*, indikasi geografis tidak hanya merujuk pada nama tempat, tetapi juga termasuk tanda-tanda yang mempresentasikan suatu daerah atau lambang daerah yang dapat mengidentifikasi asal dari sebuah kekhasan produk (Fuad & Latjeme, 2021).

Kopi Arabika Toraja kemudian didaftar oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Arabika Toraja pada 9 Oktober 2013 sebagai indikasi geografis dengan nomor permohonan G002012000007. Pendaftaran tersebut merupakan salah satu respon untuk mengurangi dampak dari adanya penggunaan merek dagang Toraja yang dipegang oleh Key Coffee. Dampak dari terdaptarnya merek dagang Toraja yang dipegang oleh Key Coffee adalah adanya pelarangan untuk perusahaan-perusahaan lain menggunakan nama tersebut, serta melarang adanya kerja sama antara penghasil dan produsen kopi di Toraja dengan pihak lain selain Key Coffee. Terdaptarnya nama Toraja sebagai merek dagang yang dipegang oleh Key Coffee juga menghalangi produsen kopi di Toraja untuk memasarkan atau mengeksport hasil produksi kopinya dengan nama yang mengandung kata Toraja, di mana pada dasarnya nama ini merupakan sebuah penunjuk asal produk kopi tersebut (Fuad & Latjeme, 2021). Dengan terdaptarnya Kopi Arabika Toraja sebagai indikasi geografis, maka pendaftaran merek dagang Toraja oleh Key Coffee berdasarkan TRIPs merupakan sebuah pelanggaran, karena nama tersebut mengandung unsur indikasi geografis.

Menghentikan penggunaan indikasi yang salah dan menyesatkan, juga melindungi pihak yang berhak atas penggunaan indikasi geografis merupakan fungsi dari perlindungan indikasi geografis (Medina & Enggriyeni, 2023). Pasal 22 (2) TRIPs mengatur bahwa negara anggota harus mencegah adanya penggunaan indikasi geografis yang menyesatkan dan juga menimbulkan kebingungan publik tentang asal suatu barang dengan cara menyediakan pengaturan atau sarana hukum. Hal ini juga bertujuan untuk mencegah penggunaan indikasi geografis yang menimbulkan persaingan tidak sehat (Medina & Enggriyeni, 2023).

Di Indonesia, perlindungan terhadap indikasi geografis menganut sistem konstitutif, yaitu indikasi geografis baru akan diberikan perlindungan ketika indikasi geografis tersebut telah terdaftar dengan cara mengajukan permohonannya kepada Menteri. Ketentuan ini termuat dalam UUMIG yang

merupakan penyempurnaan perlindungan terhadap indikasi geografis dan merek dari undang-undang sebelumnya (Medina & Enggriyeni, 2023). Sebagaimana Pasal 61 UUMIG, setelah adanya pendaftaran, indikasi geografis akan dilindungi oleh negara selama reputasi, kualitas, dan karakteristiknya masih terjaga. Artinya, jangka waktu perlindungannya adalah selama terjaganya ciri khas dan kualitas indikasi geografis tersebut. Penggunaan tanda juga hanya dapat dilakukan oleh pengurus dan anggota kelembagaan indikasi geografis. Dalam Pasal 66 huruf b UUMIG dinyatakan bahwa menggunakan tanda atas indikasi geografis pada barang dan/atau produk yang dilindungi, baik langsung maupun tidak, dengan tujuan: 1. menunjukkan bahwa barang dan/atau produk tersebut dari segi kualitas sama dengan barang dan/atau produk yang dilindungi oleh indikasi geografis; 2. mendapatkan keuntungan dari penggunaan indikasi geografis; atau 3. mendapatkan keuntungan dari penggunaan reputasi barang tersebut merupakan pelanggaran terhadap indikasi geografis. Selain itu, pelanggaran dapat juga mencakup penggunaan yang dapat menipu orang tentang asal-usul geografis barang. Pelanggaran juga dapat berupa peniruan atau penyalahgunaan indikasi geografis pada pembungkus atau kemasan, iklan atau informasi dalam dokumen.

### ***3.2 Kedudukan Hak Pemegang Indikasi Geografis atas Penggunaan Nama Kopi Toraja Terhadap Merek yang Didaftarkan Oleh Perusahaan Luar Negeri***

Ketika tanda didaftarkan sebagai indikasi geografis, apabila pihak lain yang tidak berhak untuk mendaftarkan menurut ketentuan UUMIG dengan itikad baik memakai tanda tersebut, maka pihak tersebut masih dapat menggunakan tanda dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanda tersebut terdaftar sebagai indikasi geografis, menurut Pasal 68 ayat (1) UUMIG. Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanda tersebut terdaftar sebagai indikasi geografis, Menteri membatalkan dan mencoret merek yang telah terdaftar untuk seluruh atau hanya sebagian terhadap jenis barang yang sama dengan tanda geografis tersebut.

Ketentuan pembatalan dan pencoretan merek yang terdaftar sebagai indikasi geografis di atas menunjukkan bahwa di Indonesia indikasi geografis lebih didahulukan dibanding merek. Apabila melihat ketentuan internasional, TRIPs Pasal 22 ayat (3) juga menyatakan penggunaan merek dengan indikasi geografis dan indikasi asal dapat dibatalkan, jika produk tersebut tidak berasal dari daerah asal yang namanya digunakan dalam merek tersebut. Lebih lanjut, ketentuan terkait pembatalan merek yang termuat di Pasal 72 ayat (6) dan ayat (7) huruf a UUMIG menyatakan atas prakarsa Menteri, penghapusan merek terdaftar dapat dilakukan dengan syarat merek secara substansial atau sepenuhnya memiliki kesamaan dengan indikasi geografis. Ketentuan perundang-undangan dalam hal ini secara jelas telah mengatur pihak yang berhak dalam hal indikasi geografis telah terdaftar sebagai merek. Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak mengatur lebih lanjut konsekuensi ketika pemegang merek masih memegang mereknya ketika telah melewati batas waktu 2 (dua) tahun dan belum dihapus oleh Menteri. Tidak adanya pengaturan mengenai lewat batas waktu ini menimbulkan ketidakpastian hukum terutama dalam implementasinya. Pemegang merek akan terus mendapatkan keuntungan atas nama dan kualitas produk yang dipakainya, sedangkan masyarakat indikasi geografis akan menderita kerugian disebabkan timbulnya kekeliruan akibat pendaftaran merek oleh pihak yang tidak berhak (Masrur, 2018).

Ketentuan mengenai indikasi geografis yang telah terdaftar sebagai merek kemudian dimuat pula dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Pada Komisi Banding Merek Pasal 33 ayat (1) huruf a. Dituliskan bahwa "Komisi Banding memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk dilakukan penghapusan merek terdaftar dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan merek memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan indikasi geografis". Dalam ketentuan lain, indikasi geografis yang telah terdaftar sebagai merek kemudian dimuat dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis (selanjutnya disebut Permenkumham Indikasi Geografis). Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Permenkumham Indikasi Geografis tersebut, tanda yang telah terdaftar sebagai merek dibatalkan dan dicoret pendaftarannya oleh Menteri setelah jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanda terdaftar sebagai indikasi geografis, baik untuk seluruh atau pun sebagian jenis barang yang sama.

Dengan terdapatnya Kopi Arabika Toraja sebagai indikasi geografis, maka berdasarkan ketentuan yang ada, merek dagang yang mengandung unsur indikasi geografis Toraja dapat dihapuskan. Kopi

Arabika Toraja telah resmi menjadi indikasi geografis yang terdaftar di Indonesia, namun Key Coffee hingga saat ini juga masih menggunakan dan memasarkan kopinya, Toarco Toraja. Dalam Pasal 38 ayat (2) Permenkumham Indikasi Geografis, diberikan pengecualian terhadap pembatalan dan pencoretan merek. Dalam pasal ini, diuraikan bahwa pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan hanya terhadap merek yang terdaftar kurang dari 5 (lima) tahun, kecuali memperoleh persetujuan dari pemilik indikasi geografis. Sejak dipasarkan pertama kali, tidak dipungkiri Key Coffee memberikan kontribusi bagi pengembangan kopi Toraja. Key Coffee kemudian bekerja sama dengan pemerintah setempat dalam pengembangan kopi Toraja. Oleh karenanya, nama Toarco Toraja milik Key Coffee tetap dapat digunakan.

Berkaca dari kasus indikasi geografis Kopi Arabika Toraja yang tidak hanya didaftarkan sebagai merek di dalam negeri saja melainkan juga didaftarkan sebagai merek di Jepang pada tahun 1976, menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO), hak indikasi geografis pada dasarnya bersifat teritorial. Artinya, hak hanya terbatas pada negara (atau wilayah) tempat perlindungan diberikan. Tidak ada hak indikasi geografis “dunia” atau “internasional”. Oleh karenanya, untuk melindungi indikasi geografis di luar negeri agar hal serupa tidak terulang, Indonesia dapat melakukan 4 (empat) cara ([www.wipo.int](http://www.wipo.int)).



**Bagan 1. Perolehan Perlindungan Indikasi Geografis Lintas Negara Menurut WIPO**

Berdasarkan gambar tersebut, perlindungan terhadap indikasi geografis lintas negara dapat diperoleh melalui pengajuan perlindungan langsung di yurisdiksi negara yang bersangkutan. Perlindungan dalam hal ini akan didapatkan ketika negara asal yang telah melindungi indikasi geografisnya mengajukan perlindungan kepada negara lain di mana perlindungan ingin didapatkan. Kedua, perlindungan terhadap indikasi geografis dapat diperoleh dengan melakukan perjanjian bilateral antar negara. Perjanjian bilateral biasanya dilakukan oleh dua negara atas dasar timbal balik baik untuk sektor atau produk tertentu, atau dapat melalui perjanjian perdagangan yang lebih luas. Ketiga, perlindungan terhadap indikasi geografis dapat diperoleh melalui penggunaan Sistem Madrid WIPO untuk pendaftaran merek internasional (*International Registration of Marks*). Keempat, perlindungan indikasi geografis dapat diperoleh melalui Sistem Lisbon WIPO dengan sistem pendaftaran internasional.


*Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration* (selanjutnya disebut Perjanjian Lisbon) pertama kali dibuat tahun 1958, diperbarui pada tahun 1967 di Stockholm, diubah kembali pada 1979, dan terakhir direvisi dengan *Geneva Act of the Lisbon Agreement On Appellations Of Origin And Geographical Indications* (selanjutnya disebut Geneva Act) pada tahun 2015. Perjanjian Lisbon yang berbeda dengan Konvensi Paris 1883, memberikan perlindungan bagi *appellation of origin* secara jelas. Persetujuan ini diberlakukan pada tanggal 26 September 1966, diawasi oleh Biro Internasional WIPO (Jaelani et al., 2020). *Appellation of origin* merupakan sebutan bagi tempat yang mengidentifikasikan asal dan kaitannya dengan kualitas dan karakter tertentu suatu produk, sebagaimana *Article 2* Perjanjian Lisbon memberikan definisi *appellation of origin* sebagai “*geographical denomination of a country, region, or locality, which serves to designate a product originating therein, the quality or characteristics of which are due exclusively or essentially to the geographic environment, including natural and human factors*”.

Perjanjian Lisbon memiliki sistem *single registration*, yakni sistem di Biro Internasional WIPO yang disebut sebagai “pendaftaran internasional” yang memfasilitasi perlindungan terhadap *appellation*

*of origin* dan indikasi geografis. Biro Internasional WIPO akan menyimpan daftar *appellation of origin* internasional tersebut dan memberitahukan secara resmi kepada negara-negara pihak lainnya mengenai pendaftaran tersebut. Untuk menggunakan sistem ini, pemilik indikasi geografis melalui lembaga yang memiliki otoritas dalam hak kekayaan intelektual di negaranya mengajukan permohonan ke WIPO untuk mendaftarkan indikasi geografisnya ke Sistem Lisbon. Untuk pihak yang telah tergabung dalam perjanjian ini, pengajuan dapat dilakukan secara langsung oleh pemilik indikasi geografis, tanpa harus melalui lembaga otoritas (*direct filing*). Dalam hal ini, lembaga otoritas dalam hak kekayaan intelektual tersebut memberi deklarasi khusus untuk memberi wewenang kepada pemilik indikasi geografis untuk mengajukan permohonan secara langsung kepada WIPO. Selanjutnya, permohonan diajukan kepada WIPO sesuai dengan persyaratan wajib yang telah ditentukan, dengan menggunakan formulir permohonan resmi dari WIPO yang telah disediakan. Permohonan tersebut dapat diajukan dalam berbagai bahasa, seperti bahasa Inggris, Spanyol, atau Prancis. Permohonan tersebut harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam indikasi geografis tersebut atau pihak yang mewakili indikasi geografis tersebut ([www.wipo.int](http://www.wipo.int)).

Setelah pemeriksaan terhadap permohonan pendaftaran dilakukan, WIPO mendaftarkan *appellation of origin* atau indikasi geografis tersebut ke dalam Daftar Internasional Sistem Lisbon (*International Register of the Lisbon System*) dan memberitahukan pendaftaran baru tersebut kepada pihak-pihak yang tergabung dalam Perjanjian Lisbon dan/atau Geneva Act. Pendaftaran internasional ini memuat tanggal penerimaan pendaftaran dan terus berlaku tanpa perlu pembaruan, selama perlindungan *appellation of origin* dan indikasi geografis tersebut masih dilindungi di negara asalnya. Dengan terdaftarnya *appellation of origin* dan indikasi geografis di sistem pendaftaran internasional yang diatur dalam Perjanjian Lisbon ini, maka *appellation of origin* dan indikasi geografis tersebut akan diberikan perlindungan di negara lain selain negara asal indikasi geografis ([www.wipo.int](http://www.wipo.int)).

Untuk mendaftarkan indikasi geografis melalui Sistem Lisbon, harus dipastikan bahwa indikasi geografis yang akan didaftarkan sebelumnya harus terdaftar dan dilindungi di negara asal mereka terlebih dahulu, kemudian dapat mengajukan permohonan ke dalam Sistem Lisbon.



## Bagan 2. Mekanisme Pendaftaran Indikasi Geografis Melalui Pendaftaran Internasional dengan Sistem Lisbon

Setelah melalui prosedur pendaftaran indikasi geografis dengan Sistem Lisbon, *appellation of origin* serta indikasi geografis yang telah terdaftar di Sistem Lisbon selanjutnya akan dilindungi oleh yurisdiksi masing-masing negara anggota yang tergabung dalam Perjanjian Lisbon atau Geneva Act, berdasarkan *Article 9* Geneva Act. Perlindungan berlaku sejak tanggal pendaftaran internasional apabila negara-negara pihak Perjanjian Lisbon tersebut tidak memberi penolakan atau telah memberi pernyataan pemberian perlindungan.

Berdasarkan *Article 15 Geneva Act* tersebut pula, selain pernyataan pemberian perlindungan, setiap negara yang tergabung dalam Perjanjian Lisbon juga dapat menolak perlindungan terhadap pendaftaran internasional. Penolakan tersebut diberitahukan kepada WIPO dalam waktu satu tahun sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pendaftaran. Dasar alasan penolakan harus dimuat dalam deklarasi penolakan dilengkapi dengan penyediaan upaya hukum atau administratif untuk menentang penolakan dan batas waktu yang berlaku. Penolakan tersebut dapat ditarik kapan saja baik melalui pemberitahuan penarikan ataupun melalui pemberitahuan pemberian perlindungan.

Untuk mempermudah proses perlindungan indikasi geografis terdaftar, WIPO menyediakan "Lisbon Express" Database yang berisi informasi mengenai semua *appellation of origin* dan indikasi geografis yang terdaftar pada Daftar Internasional Sistem Lisbon yang disimpan oleh Biro Internasional WIPO sesuai dengan Sistem Lisbon dan pendaftaran internasionalnya. Data *appellation of origin* dan indikasi geografis yang terdaftar dalam Perjanjian Lisbon dapat diakses melalui sistem database ini. Setelah indikasi geografis terdaftar di bawah Sistem Lisbon, jangka waktu perlindungannya bergantung pada perlindungan hukum di negara asalnya. Indikasi geografis tetap dilindungi oleh negara-negara Perjanjian Lisbon selama indikasi geografis tersebut dilindungi oleh negara asalnya.

Pendaftaran indikasi geografis melalui Sistem Lisbon dapat menjadi salah satu solusi bagi persoalan mengenai penggunaan indikasi geografis Indonesia oleh pihak luar negeri karena *appellation of origin* dan indikasi geografis yang terdaftar melalui Sistem Lisbon akan dilindungi dari penggunaan oleh pihak yang tidak berhak, dilindungi dari *usurpation* (perampasan) atau *imitation* (peniruan), serta dilindungi dari praktik lainnya yang dapat menyesatkan mengenai asal usul atau sifat produk yang sebenarnya. Dari beberapa kemudahan dan manfaat yang dapat diambil dari sistem pendaftaran internasional Sistem Lisbon, untuk meningkatkan perlindungan terhadap indikasi geografis, baik di dalam dan di luar negeri, Indonesia sudah seharusnya mempertimbangkan untuk meratifikasi Perjanjian Lisbon tersebut.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

### 4.1 Simpulan

Indikasi geografis diberi perlindungan setelah dilakukan pendaftarannya kepada Menteri. Hak indikasi geografis yang terdaftar diberikan kepada Pemohon Indikasi Geografis dengan kepemilikan bersifat komunal. Terdaftarinya Kopi Arabika Toraja sebagai indikasi geografis di Indonesia membuat pendaftaran merek dagang Toarco Toraja oleh Key Coffee Inc. Corporation Japan termasuk ke dalam sebuah pelanggaran terhadap indikasi geografis, karena nama tersebut mengandung unsur indikasi geografis.

Dalam hal indikasi geografis telah terdaftar sebagai merek, kedudukan indikasi geografis lebih diprioritaskan dibanding merek. Pencoretan dan pembatalan merek yang terdaftar dilakukan untuk seluruh atau sebagian jenis barang yang sama setelah jangka waktu 2 (dua) tahun ketika suatu tanda terdaftar sebagai indikasi geografis. Akan tetapi, berdasarkan Permenkumham tentang Indikasi Geografis, pembatalan dan pencoretan tidak dilakukan ketika merek tersebut memperoleh persetujuan dari pemilik indikasi geografis untuk digunakan. Oleh karena Key Coffee Inc. Corporation Japan memiliki kontribusi yang besar dalam pengembangan kopi Toraja, maka Key Coffee Inc. Corporation Japan tetap dapat menggunakan nama Toarco Torajanya sedangkan Indonesia tetap sebagai pemegang indikasi geografis Kopi Arabika Toraja. Agar indikasi geografis yang didaftarkan sebagai merek di luar negeri tidak terulang, perlindungan indikasi geografis dapat dilakukan melalui Sistem Lisbon WIPO. Melalui sistem ini, indikasi geografis akan diberikan perlindungan di negara lain selain negara asal indikasi geografis.

### 4.2 Saran

Berdasarkan penelitian, disarankan agar pemerintah Indonesia dan pembuat kebijakan terkait bidang hak kekayaan intelektual dapat meningkatkan perlindungan hukum terhadap indikasi geografis. Sebagai salah satu solusi untuk menghindari adanya pelanggaran terhadap indikasi geografis di luar negeri serta untuk meningkatkan perlindungan indikasi geografis baik di dalam maupun luar negeri, pemerintah dapat melakukan pembinaan, pengawasan, dan juga pemeliharaan terhadap indikasi geografis. Selain itu, Indonesia juga dapat menerapkan Sistem Lisbon untuk melindungi indikasi geografisnya di luar negeri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., & Rumawi, R. (2021). Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal di Indonesia. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 10(1), 1–16. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/672>.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (n.d.) *Kopi Arabika Toraja*. <https://ig.dgip.go.id/detail-ig/25#sejarah>, diakses pada 23 April 2023 pukul 15. 54 WIB.
- Dirkareshza, R., & Simanjuntak, A. A. (2023). Comparative Study of State Jurisdiction: The Protection Towards Geographical Indication at Indonesia, the EU and US. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 4(2), 96–107. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/aclj.v4i2.26434>.
- Fuad, F., & Latjeme, A. A. (2021). Perlindungan Indikasi Geografis Aset Nasional pada Kasus Kopi Toraja. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 2(2), 10–16. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36722/jmih.v2i2.742>.
- Hamidi, A. K. S., & Faniyah, I. (2019). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis atas Merek Kopi Toraja dan Kopi Gayo yang Didaftarkan Oleh Negara Lain. *UNES Law Review*, 2(1), 35–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/ulr.v2i1.60>.
- Irawan, R. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Produk Kopi Toraja Indonesia Dalam Perdagangan Internasional Di Hubungan Dengan Undang-undang Merek Dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016* [Universitas Islam Riau]. <https://repository.uir.ac.id/8583/>.
- Jaelani, A. K., Handayani, I., & Karjoko, L. (2020). Development of Tourism Based on Geographic Indication Towards to Welfare State. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(3s), 1227–1234. <http://serisc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/6076>.
- Kusuma, P. H., & Roisah, K. (2022). Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual Dengan Kepemilikan Komunal. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 107–120. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.107-120>.
- Key Coffee Inc. (n.d.). *History Toarco Toraja*. <https://www.keycoffee.co.jp/toarcotoraja/english/history.html>, diakses pada 29 Oktober 2023 pukul 13.50 WIB.
- Mahardhita, Y., & Sukro, A. Y. (2018). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme “Cross Border Measure.” *Qistie*, 11(1), 86–106. <https://doi.org/10.31942/jqi.v11i1.2227>.
- Masrur, D. R. (2018). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis yang Telah Didaftarkan Sebagai Merek Berdasarkan Instrumen Hukum Nasional dan Hukum Internasional. *Lex Jurnalica*, 15(2), 200–204. <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/2440/2094>.
- Mawardi, S. (2009). Establishment of Geographical Indication Protection System in Indonesia, Case in Coffee. *Worldwide Symposium on Geographical Indications*, 1–17. [https://www.wipo.int/meetings/en/doc\\_details.jsp?doc\\_id=124275](https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=124275).
- Medina, D., & Enggriyeni, D. (2023). Pengaturan dan Penerapan Prinsip Teritorial dalam Perlindungan Indikasi Geografis Indonesia (Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional). *UNES Law Review*, 6(1), 25–34. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.835>.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis*. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Nurohma, N. (2020). Perlindungan Indikasi Geografis Untuk Melindungi Produk-Produk Masyarakat Lokal. *Jatiswara*, 35(2), 110–128. <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v35i2.250>.
- PT. Toarco Jaya. (n.d.). *The Legendary Coffee, Once Valued and Forgotten...And Now It is Brought Back to the World Again*. <http://toarco.com/tentang>, diakses pada 23 April 2023 pukul 13.23 WIB.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding Pada Komisi Banding Merek*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 259. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6447.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.
- Ridla, M. A. (2019). Perlindungan Indikasi Geografis terhadap Kopi Yang Belum Terdaftar Menurut First-To-Use-System. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2(2), 116–125. <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/bonumcommune/article/view/2472>.
- Setyoningsih, E. V. (2021). Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (Trips Agreement) terhadap Politik Hukum di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(2), 117–129. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.11749>.
- Siregar, R. K. M. (2019). *Analisa Hukum Terhadap Perlindungan Indikasi Geografis Kopi Toraja Dalam Penggunaannya Oleh Perusahaan Lokal dan Luar Negeri (Analisa Kasus Pendaftaran Merek Toarco*

- Toraja, Toraja Coffee, Jj Royal Coffee Toraja dan Toraja Arabica Kalosi Terhadap Penggunaan Indikasi Geografis Kopi Toraja* [Universitas Brawijaya]. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/169476/>.
- Soemarsono, L. R., & Dirkareshza, R. (2021). Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu di Media Sosial. *USM LAW REVIEW*, 4(2), 615–630. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4005>.
- World Intellectual Property Organization. (n.d.). *Frequently Asked Questions: Geographical Indications*. [https://www.wipo.int/geo\\_indications/en/faq\\_geographicalindications.html](https://www.wipo.int/geo_indications/en/faq_geographicalindications.html), diakses pada 05 Mei 2023 pukul 15.40 WIB.
- World Intellectual Property Organization. (2015). *Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications*.
- World Intellectual Property Organization. (1958). *Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration*.
- World Intellectual Property Organization. (n.d.). *Lisbon- The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications*. <https://www.wipo.int/lisbon/en/>, diakses pada 05 Mei 2023 pukul 17.28 WIB.
- World Intellectual Property Organization. (1883). *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*.
- World Trade Organization. (1995). *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*.
- World Trade Organization. (n.d.). *Members and Observers*. [https://www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/tif\\_e/org6\\_e.htm](https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm), diakses pada 29 Oktober 2023 pukul 0:54 WIB.